



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.301, 2014

KEMENTAN. Pengawasan. Intern. Kebijakan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/Permentan/RC.200/3/2014
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tatakelola yang baik (*good governance*), Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai pelaksana pengawasan intern di Kementerian Pertanian dituntut mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, diperlukan kebijakan pengawasan di lingkungan internal Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Nomor KEP/94/M.PAN/ 8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/120/M.PAN/03/2006;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4909/Kpts/KP.450/11/2013 tentang Piagam Audit Intern Kementerian Pertanian;

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengawasan Intern di Kementerian Pertanian.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Reorientasi dan penguatan pelaksanaan pengawasan;
 - b. Pengawasan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian;
 - c. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Pertanian;
 - d. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian;
 - e. Peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kementerian Pertanian;
 - f. Pembinaan Tekad Anti Korupsi;
 - g. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia Inspektorat Jenderal;
 - h. Peningkatan kapasitas pengawasan intern Kementerian Pertanian.
- (2) Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam tema pengawasan unggulan yang menjadi kegiatan prioritas Inspektorat Jenderal bersama unit eselon I.

Pasal 4

Seluruh unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) wajib mendukung terlaksananya Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian.

Pasal 5

Inspektur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern secara berkala kepada Menteri Pertanian.

Pasal 6

Penetapan tema pengawasan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Inspektorat Jenderal dan Unit Eselon I terkait.

Pasal 7

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan koordinasi dengan unit Eselon I, Inspektur Jenderal dapat membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Unggulan Lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Jenderal diberikan kewenangan untuk mengakses data, catatan, dokumen dan fisik aset serta meminta data keterangan atau informasi dari auditan (entitas) yang terkait dengan penugasan pengawasan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN